

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku, bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan Negara.

Kekayaan seni dan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut sangatlah erat kaitannya dengan Hak Kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI)¹. Seiring dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar Negara menjadi sesuatu yang sangat penting. Adanya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi menyebabkan berbagai bidang kehidupan tersebut meningkat secara pesat. Hal

¹ Berdasarkan keputusan menteri hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat No. 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual disingkat "H K I". Namun sering kali digunakan akronim "HaKI" untuk sekedar kemudahan penyebutan.

tersebut memberikan konsekuensi bagi Indonesia sebagai suatu negara diantara negara-negara lain di dunia untuk turut serta ke dalam era globalisasi.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah HKI. Di dalam membahas mengenai permasalahan HKI, tidak akan terlepas dari berbagai aspek yang menyertainya diantaranya aspek teknologi, industri, pendidikan, seni dan sebagainya. Diantara aspek-aspek tersebut perlu mendapat perlindungan dengan melakukan kajian terkait dari HKI. Aspek hukum ini diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya-karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi setiap manusia dan dapat memberikan penghargaan yang layak bagi para pencipta yang pada akhirnya bertujuan untuk keberhasilan perlindungan HKI.

Dalam konteks Negara Indonesia perlindungan hukum Hak atas Kekayaan Intelektual telah diakomodir melalui berbagai peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

HKI merupakan terjemahan dasar dari istilah *Intellectual Property Right*, HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara

ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.² Terkait dengan HKI, para ahli selalu mengaitkannya dengan tiga elemen yang penting, yaitu: (1) adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, (2) hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;, (3) kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.³

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan penghargaan yang sesuai kepada inventor atau pencipta HKI. Melalui penghargaan tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah menjamin agar proses kreativitas tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreativitas tersebut tanpa ijin. Dalam perkembangan selanjutnya, HKI merupakan suatu objek atau jasa yang memiliki nilai ekonomi yang sangat menjanjikan terutama bagi sejumlah negara yang menjadi produsen HKI. Alasan ini yang mendasari dimasukkannya HKI ke dalam sistem perdagangan internasional.

Oleh karena itu tujuan dari Perundang-undangan di bidang HKI menjadi sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Hal ini pun dirasakan penting oleh Indonesia, sehingga Indonesia ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam Perjanjian *Agreement*

² Sudaryat (*et.al*). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Writers Management, 2010, hlm. 15.

³ Tomi Suryo Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 2.

Establishing World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekaayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIP's*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

HKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak lain (*Copyrights and Related Right*), Merek (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indication*), Desain Produk Industri (*Industrial Design*), Paten (*Patens*), Desain Tata Letas Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographies of Intergrated Circuits*), Perlindungan Terhadap Informasi yang Dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*) dan Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses*).⁴

HKI melindungi berbagai jenis ciptaan yang dilindungi, yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dengan sub bidang yang bermacam-macam. Salah satu sub bidang tersebut adalah karya fotografi. Sub bidang karya fotografi ini dapat dikatakan memiliki kedudukan yang sangat cukup potensial,

⁴ Adami Chazawi. *Tindak Pidana HaKI*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm.3-4.

mengingat karya fotografi bukan semata-mata hobi akan tetapi memiliki potensi nilai ekonomi yang sangat besar sebagai peluang bisnis yang cukup menjajikan.

Fotografi adalah sebuah produk teknologi baru hasil dari akumulasi berbagai inovasi, pengalaman, obsesi dan teknologi serta ilmu pengetahuan.⁵ Kesadaran manusia dalam upayanya untuk merekam dan mereproduksi pengalaman indera visualnya, telah mampu menciptakan fasilitas dan media baru yang representatif guna menghadirkan kembali realitas alam dan lingkungan. Dampaknya, cita kreativitas seniman fotografi berkembang maju demikian pesat, karya-karya yang diciptakannya merupakan perpaduan dari penguasaan teknik yang baik dengan gagasan-gagasan yang ideal.

Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Dalam hal ini memotret adalah proses kreativitas yang tidak hanya sekedar membidik obyek yang akan kita rekam dan kemudian menekan tombol *shutter* pada kamera. Dalam menciptakan sebuah karya foto kita harus mempunyai ide (konsep) yang matang agar tidak mengalami kesulitan di lapangan dan yang tidak kalah pentingnya adalah memahami tentang komposisi, ketajaman dan pencahayaan (teknis).⁶

Suatu teknik fotografi menentukan suatu foto menjadi menarik. Foto yang tidak memakai teknik fotografi yang baik tidak dapat memberikan hasil yang baik. Foto atau gambar adalah hasil kerja dari kamera foto. Dalam pengendalian kamera foto, fotografer harus lah menguasai dan memahami betul kamera foto tersebut.

⁵ Elvadevani. "Photography", <https://elvadevani.wordpress.com/2014/11/01/photography/>, diakses pada tanggal 7 September 2015, pukul 17.45 WIB.

⁶ Yuda Kurniawan. "Pengenalan Jenis-jenis Foto dan Teknis Dasar Pemotretan", <https://fotografiyuda.wordpress.com/seputar-fotografi/pengenalan-jenis-jenis-foto-dan-teknis-dasar-pemotretan/>, diakses pada tanggal 7 September 2015, pukul 18.22 WIB.

Selain itu fotografer juga harus paham mengenai ilmu fotografi dan teknik-teknik dalam fotografi. Peran teknik dalam foto sangat penting, untuk membuat foto lebih baik dan indah perlu menggunakan teknik fotografi yang pas.

Fotografi tidak bisa lepas dari faktor teknis, karena fotografi sendiri selalu berhubungan dengan peralatan penunjang, baik sebelum saat maupun sesudah pemotretan. Peralatan tersebut meliputi kamera, lampu, komputer, dan peralatan cetak fotografinya. Selain itu, dalam perwujudan karya fotografi studio di era digital saat ini, fotografer sering menerapkan berbagai teknik fotografi yang bervariasi untuk menyempurnakan karya dan meningkatkan daya tariknya.

Berbicara mengenai fotografi, fotografer harus lah sudah memahami akan teknik-teknik atau tata cara pengambilan gambar agar menghasilkan foto yang berkualitas, tentu dalam menciptakan foto-foto yang berkualitas harus ada teknik atau cara-caranya, tidak hanya ahli dalam menggunakan alat, tetapi juga harus ahli bagaimana menciptakan teknik dalam berfotografi. Dalam perkembangannya saat ini, teknik memotret sendiri tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan HKI. Permasalah hukum yang timbul ialah, apakah suatu teknik memotret yang dilakukan seorang fotografer dapat diberikan perlindungan hukum karena tidak semua fotografer mengetahui teknik foto tersebut. Terlebih apabila teknik tersebut dirasa bermanfaat dan memberikan nilai ekonomi lebih.

Fotografi tumbuh seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan dari waktu ke waktu yang membutuhkan proses evolusi yang cukup panjang. Sejak fotografi ditemukan tahun 1839, dalam perkembangannya kini telah jauh meninggalkan generasi awalnya. Teknologi digital yang saat ini

sudah mulai masuk pada berbagai sendi-sendi kehidupan manusia, turut membawa fotografi ke era digitalisasi.

Ketika foto digital di atas tersebut bersentuhan dengan dunia teknologi informasi dalam komputer, maka terjadilah suatu perubahan salah satunya adalah teknologi dalam mengedit foto guna meningkatkan nilai estetika pada ciptaan fotografi dan menghasilkan foto menjadi lebih baik atau biasa disebut karya editing (*retouch*).

Editing foto biasanya digunakan oleh fotografer untuk meningkatkan nilai estetika pada ciptaan fotografi dan menghasilkan foto menjadi lebih baik. Sebagai contoh ketika fotografer mendapatkan hasil fotonya sedikit gelap, maka dengan mudah ia akan melakukan koreksi dengan bantuan perangkat lunak komputer (*software*). Ketika ia mendapatkan hasil foto dengan *angle* yang sangat datar, komputer mampu membuatnya lebih ekstrim.

Karya editing yang dilakukan umumnya berasal dari perangkat lunak (*software*) komputer yang khusus memiliki fungsi untuk melakukan editing pada foto yang pada akhirnya menghasilkan foto yang berbeda dari foto aslinya, biasanya akan mengalami perubahan tekstur, warna, kecerahan, kontras, dan ketajaman hasil foto atau bisa dibilang karya fotografi baru. Persoalan yang kemudian muncul adalah apabila seseorang dengan keterampilannya dalam mengedit suatu foto mengambil suatu keuntungan atas hasil karya fotografi yang dimiliki orang lain, apakah terhadap orang tersebut dapat dikategorikan melanggar HKI.

Pada prinsipnya apabila karya fotografi yang dihasilkan oleh pihak ketiga telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemegang hak atas karya fotografi yang digunakan, maka karya tersebut tidaklah menimbulkan masalah, akan tetapi pada saat karya fotografi yang dihasilkan belum mendapat persetujuan dari pemegang hak atas karya fotografi, yang kemudian diedit dengan menggunakan perangkat lunak yang mendukung untuk menghasilkan satu hasil karya fotografi yang lebih baik, maka hal tersebut membutuhkan suatu pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan peraturan dibidang HKI.

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penulis mengadakan peninjauan terhadap penelitian-penelitian dan memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang berjudul “Teknik Fotografi Pada Foto Jurnalistik Perayaan Maulid Nabi 2013 di Surat Kabar Yogyakarta”, yang ditulis oleh Haris Setiawan, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. Dalam skripsinya, yang menjadi objek penelitian Haris Setiawan adalah metode atau cara untuk menghasilkan gambar atau foto jurnalistik perayaan Maulid Nabi yaitu peristiwa yang terjadi pada masyarakat Yogyakarta dalam hal ini kondisi dan situasi perayaan Maulid Nabi yang dimuat oleh surat kabar yang ada di Yogyakarta edisi jumat 25 Januari 2013. Namun yang membedakan tulisan Haris Setiawan dengan penulis yaitu terletak pada perlindungan hukum bagi fotografer terkait teknik fotografi. Penulis meneliti tentang

apakah suatu teknik fotografi dapat dilindungi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan terkait HKI.

2. Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Fotografi Parodi Dihubungkan Dengan Hak Eksklusif Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2012 Tentang Hak Cipta”, yang ditulis oleh Dinda Oktri Lestari, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Tahun 2014. Dalam skripsinya, Dinda Oktri Lestari menjelaskan mengenai apakah fotografi parodi dapat dianggap sebagai ciptaan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap karya fotografi parodi. Namun yang membedakan tulisan Dinda Oktri Lestari dengan penulis yaitu terletak pada karya editing (*retouch*). Apakah suatu karya editing (*retouch*) dapat dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan terkait HKI.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum bagi fotografer atas teknik fotografi dan karya editing (*retouch*) yang kemudian dituangkan dalam sebuah bentuk penulisan skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS ATAS TEKNIK FOTOGRAFI DAN KARYA EDITING (*RETOUCH*) DIHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah suatu teknik fotografi dapat dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait HKI?
2. Apakah karya editing (*retouch*) dapat dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait HKI?
3. Bagaimana perlindungan hukum atas teknik fotografi dan karya editing (*retouch*) berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait HKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah teknik fotografi dapat dilindungi oleh peraturan perundang-undangan terkait HKI.
2. Untuk mengetahui apakah karya editing (*retouch*) dapat dilindungi sebagai karya ciptaan fotografi menurut peraturan perundang-undangan terkait HKI.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum atas teknik fotografi dan karya editing (*retouch*) sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran terkait peraturan perundang-undangan HKI.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan dibidang hukum khususnya bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan bagi akademisi

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terkait teknik fotografi dan karya editing (*retouch*).

b. Kegunaan bagi praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi bagi Fotografer.

c. Kegunaan bagi pemerintah

Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai pentingnya suatu teknik fotografi dan karya editing (*retouch*) terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.⁷

Untuk mengkaji mengenai tinjauan yuridis dalam konteks perlindungan terhadap fotografer terkait hak kekayaan intelektual dipergunakan teori perlindungan hukum.

Menurut Harjono para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang perlindungan hukum. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai perlindungan hukum sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud perlindungan hukum. Konsekuensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan

⁷ W.Friedman. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm.2.

keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu jadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.⁸

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa inggris adalah *legal protection* dalam bahasa belanda *rechtsbecherming*. Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari perlindungan hukum. Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditunjukkan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.⁹

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum atas karya seseorang lahir dengan dasar pemikiran para ahli. Pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya cipta seperti yang dikemukakan oleh seorang pakar HKI Arpad Bogsch, menjadi dasar suatu Negara untuk menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan

⁸ Harjono. *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 80.

⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

yang merupakan hasil karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir baik di bidang ilmu pengetahuan, maupun seni, sastra dan teknologi.¹⁰

Indonesia menganut sistem hukum sipil (*Civil Law System*), atau yang dikenal dengan Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Atas dasar Doktrin Hukum Alam, seseorang dapat menciptakan berbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang termasuk dalam kekayaan intelektual. Pasal 27 ayat

(1) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, menetapkan:

“Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materi yang merupakan hasil dari ciptaanya dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”

Dengan adanya pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia (*life worth*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsep, yaitu:¹¹

1. Konsepsi kekayaan;
2. Konsepsi hak;
3. Konsepsi perlindungan hukum.

Kehadiran tiga konsepsi ini lebih lanjut lagi berkontribusi pada pembangunan hukum dalam berbagai perundang-undangan, misalnya tentang pembangunan hukum ini, Mochtar Kusumaatmadja mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan

¹⁰ Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2009, hlm. 15.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

sarana pembaharuan masyarakat.¹² Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijemakan olehnya tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal di dalam masyarakat tempat ia hidup.¹³

Selaras dengan pemikiran yang dikemukakan di atas, kita mengetahui bahwa pengembangan bakat-bakat dan kemampuan manusia memerlukan adanya upaya-upaya untuk mewujudkannya termasuk melalui penumbuhan berbagai aturan yang mendukungnya sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Penumbuhan berbagai aturan ini diperlukan sehingga timbullah sikap dan kebutuhan masyarakat yang memberi penghargaan, penghormatan dan perlindungan terhadap bakat-bakat dan kemampuan yang dipunyai seseorang, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya.¹⁴

Dalam kerangka pembahasan mengenai HKI, maka dari segi substansi, norma hukum yang mengatur tentang HKI itu tidak hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Hal ini merupakan keharusan karena perlindungan HKI secara domestik saja tidaklah cukup dan hal ini pula membawa manfaat dalam menumbuhkan kreativitas para pencipta. Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu di

¹² Mochtar Kusumaatmadja. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2006, hlm. 13-14.

¹³ Eddy Damian., *Op.Cit*, hlm.17.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.18.

setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (pencipta) peroleh. Untuk perlindungan HKI secara internasional saat ini ada beberapa Konvensi Internasional antara lain Persetujuan *TRIP's*, *Berne Convention* yang menjadi acuan atau pedoman pengaturan.

Dalam konvensi *Berne* sebagaimana telah diubah dan disempurnakan beberapa kali, dan terakhir pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris, secara garis besarnya memuat tiga prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangannya di bidang di hak cipta, yaitu:

1. Prinsip *national treatment*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

2. Prinsip *automatic protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon with any formality*).

3. Prinsip *Independence of protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta harus diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

2. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.
- b. Perlindungan hukum adalah kepastian akan perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum.
- c. Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) Huruf K Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan “Karya Fotografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
- d. Teknik merupakan metode atau suatu cara mengerjakan atau membuat sesuatu.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 177.

- e. Fotografi adalah teknik melukis menggunakan cahaya, untuk menghasilkan suatu karya tanpa adanya cahaya, karya seni fotografi tidak akan tercipta.
- f. Karya editing (*retouch*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan foto menjadi seperti yang kita inginkan dengan cara menambahkan efek-efek tertentu atau dengan merubah tekstur, warna, kecerahan, kontras, dan ketajaman hasil foto yang bertujuan untuk menghasilkan foto menjadi lebih baik.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kejadian sekarang.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi fotografer terkait

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

teknik fotografi dan karya editing (*retouch*) berdasarkan peraturan perundang – undangan terkait HKI.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Misalnya pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengetahuan hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.¹⁹

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁰ Terdiri dari bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu :²¹

¹⁸ Johnny Ibrahim. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng, 2007, hlm. 302

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 306

²⁰ *Ibid.*, hlm. 392.

²¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Peneltian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 - 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
 - 7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 - 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - 9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*;
 - 10) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa buku-buku tentang Hukum HKI, serta hasil-hasil penelitian berupa skripsi di

bidang hukum, dan artikel²².

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan mengenai teknik fotografi dan karya editing (*retouch*). Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari literatur.²⁴

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan variabel-variabel yang sedang diteliti sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan cara membagi dalam empat bab, yang mana di dalam tiap bab terdapat beberapa sub bab dengan pokok-pokok pembahasan

²² Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan kelima., Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 12

²³ Johnny Ibrahim., *Op.Cit*, hlm. 296

²⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit*.185

²⁵ Soerjano Soekarto., *Op.Cit*, hlm 32.

utama yang terkandung dalam bab. Berikut akan diuraikan secara rinci dari keseluruhan skripsi ini, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan dan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penulis, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAKAYAAN (HKI) INTELEKTUAL BERUPA FOTOGRAFI, TEKNIK FOTOGRAFI DAN KARYA EDITING (*RETOUCH*)

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertian menurut peraturan peundang-undangan, menurut para ahli, dan teori mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penulis juga akan menjelaskan mengenai pengertian Fotografi, Teknik Fotografi, Karya Editing (*retouch*) serta perlindungan hukum.

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM KONTEKS INTERNASIONAL MAUPUN NASIONAL

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menurut peraturan peundang-undangan, menurut para ahli,

dan teori. Penulis juga akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dalam konteks internasional maupun nasional terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB IV : PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELKTUAL (HKI) TERHADAP FOTOGRAFI TEKNIK FOTOGRAFI DAN KARYA EDITING (*RETOUCH*)

Pada bab ini, analisis berdasarkan identifikasi masalah akan dibahas secara detail. Penulis akan mencoba menganalisa bagaimana aturan hukum positif di Indonesia digunakan. Penulis akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum atas teknik dan karya editing (*retouch*) yang dilakukan oleh fotografer berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dan identifikasi masalah. Penulis pun akan memberikan beberapa saran yang dapat berguna bagi akademis, praktisi, dan pemerintah.